

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Ruang lingkup keuangan daerah mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Halim dalam (Muliana, 2009) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan (Halim, 2014) mengemukakan bahwa PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang Sah

2.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut waluyo dalam (Halim, 2014) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah digolongkan menjadi 2 kategori menurut tingkatan pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2014), yaitu:

1. Pajak Provinsi
Jenis pajak provinsi meliputi 7 objek pendapatan yaitu: pajak kendaraan di air, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
Jenis pajak daerah kabupaten/kota meliputi 12 (dua belas) pendapatan, yaitu: pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak sarang burung wallet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.1.2.2 Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi meliputi:

1. Restribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha ini adalah sebagai berikut:

- Retribusi tempat pelelangan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- Retribusitempat rekreasi dan olahraga
- Retribusi penyebrangan di air
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah

2. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi izin gangguan
- b. Retribusi izin trayek
- c. Retribusi izin usaha perikanan
- d. Retribusi izin mendirikan bangunan
- e. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

3. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi jasa pelayanan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pengolahan limbah cair
- i. Retribusi pelayanan pendidikan
- j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- k. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- l. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- m. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

2.1.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
3. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
4. Jasa giro
5. Pendapatan bunga.

2.1.3 Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta/ perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian pembangunan/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam satu periode tertentu. Menurut (Kuncoro, 2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perhitungan PDRB menurut Soemitro (Septira, Farida, & Prawira, 2019) dibagi menjadi dua cara, yaitu :

1. PDRB atas Dasar Harga Konstan
PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.
2. PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Riil)
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambahan barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya.

Tujuan desentralisasi fiskal yang diungkapkan oleh (Brodjonegoro & Dartanto, 2013) adalah agar terciptanya kemandirian daerah. Adanya peningkatan PAD haruslah berdampak pada perekonomian daerah. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah (Fristanto, 2015).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Khakim, Hermawan, Solechan, & PS, 2017). Terdapat 2 komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, diantaranya adalah PAD dan bagian sumbangan dan bantuan

2.1.5 Fiscal Stress

Fiscal stress merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan beberapa aspek dan interpretasi dalam mendefinisikannya (Rakabe, 2013). Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Septira et al., 2019). Sedangkan, pengertian *fiscal stress* yang di definisikan (Arnett, 2011) adalah sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi

kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress* (Shamsub & Akoto, 2004) dalam (Septira et al., 2019). *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Menurut (Arnett, 2011) literatur tentang kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal stress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran *fiscal stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Terdapat 5 kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh (Arnett, 2011), antara lain


1. defisit anggaran (*budget deficits*),
2. saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*)
3. penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in states's revenues performance*)
4. peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*)
5. rasio keuangan (*financial ratios*)

Hasil kajian (Arnett, 2011) menekankan bahwa *fund balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator *fiscal stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun. Pemerintah daerah yang memiliki *fund balance* masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Dalam spektrum kondisi keuangan publik, *fiscal stress* dapat dikategorikan sebagai kondisi keuangan publik yang lemah (*weak financial condition*). Gambar 2.1

menggambarkan spektrum kondisi keuangan publik dimana *fiscal stress* berada pada spektrum yang lemah. Rumus pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F \quad S \quad = \quad P \quad - \quad B$$



Gambar 2.1
Spektrum Kondisi Keuangan

Pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu, otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan peningkatan kemandirian sehingga mampu melepaskan (mengurangi) ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian
1	(Arnet, 2011)	<i>Fiscal Stress in the US. States: An Analysis of Measures and Responses</i>	Defisit Anggaran Keseimbangan anggaran akhir tahun, Penurunan pendapatan,	1. <i>Fund Balance</i> (Saldo Dana) merupakan indikator penting dalam pengukuran

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian
			Kenaikan tarif pajak Rasio keuangan.	<i>fiscal stress</i> karena mencerminkan kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit
2	(Muda, 2012)	Variabel yang mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2011-2013)	1. Pertumbuhan PAD, 2. pertumbuhan PDRB 3. Pertumbuhan Belanja Modal 4. <i>Fiscal Stress</i>	1. Secara simultan pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> pada kabupaten/kota Sumatera Utara. 2. Secara parsial hanya pertumbuhan PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> .
3	(Fristanto, 2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja	1. Pertumbuhan PAD, 2. Pertumbuhan PDRB, 3. Pertumbuhan Belanja modal	1. Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan PDRB tidak berdampak

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (Dimensi)	Hasil Penelitian
		Modal Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah		signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> 2. Pertumbuhan belanja modal yang memiliki dampak negatif pada <i>fiscal stress</i>
4.	(Gunara, 2017)	Pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> .	1. Pertumbuhan PAD 2. Pertumbuhan Belanja modal 3. Total Pendapatan Daerah 4. <i>Fiscal Stress</i>	1. Secara simultan pertumbuhan PAD, Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> 2. Secara parsial hanya pertumbuhan PAD yang berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> .
5.	(Septira et al., 2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i>	1. Pertumbuhan PAD 2. Pertumbuhan belanja modal 3. Pertumbuhan ekonomi 4. <i>Fiscal Stress</i>	1. PAD dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> 2. Pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas maka peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————— : Pengaruh secara Parsial

..... : Pengaruh secara simultan

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu pertumbuhan PAD, PDRB, dan belanja modal secara parsial maupun stimultan mempengaruhi *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress*

Dalam penelitiannya (Muda, 2012) mengungkapkan pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *fiscal stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD mempengaruhi tingkat *fiscal stress* suatu daerah. Adanya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut dan komponen dari sektor penerimaan dalam APBD yang berpengaruh

secara signifikan terhadap kondisi *iscal Stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi PAD.

Hasil penelitian yang serupa juga dikemukakan oleh (Gunara, 2017) pertumbuhan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* dan menunjukkan fakta empirik *fiscal stress* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan daerah. Semakin tinggi tingkat *fiscal stress* maka terdapat upaya daerah dalam meningkatkan kemandiriannya, yaitu dengan mengoptimalkan potensi asli daerahnya yang salah satunya tercermin pada PAD.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap *Fiscal Stress*

Pelaksanaan undang-undang Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi keuangan membawa dampak terhadap *fiscal stress*. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Septira et al., 2019). Daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Pulungan, Daulay, & Siregar, 2017).

PAD merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah, apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik nya pun akan lebih tinggi. Dengan begitu, tingkat kemandiriannya pun akan ikut meningkat. Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali sumber-sumber potensi daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Suatu daerah dapat dikatakan tidak sejahtera apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Dan jika yang terjadi sebaliknya maka dapat diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa

memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatnya. Maka dari itu, peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Soemitro, 2017). Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress* (Fristanto, 2015).

2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Pemerintah daerah dalam menghadapi era otonomi daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya, upaya tersebut akan terus mengalami perbaikan selama didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk meningkatkan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan timbal balik berupa peningkatan pada penerimaan PAD. Tingkat pembiayaan yang terjadi setelah era otonomi daerah lebih besar jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Perubahan tersebut lebih banyak disebabkan karena adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi maupun pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan (Ahmad, 2015).

Belanja pembangunan seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang signifikan maka hal tersebut dapat menimbulkan *fiscal stress*. Mengingat *fiscal stress* disini dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Sedangkan dalam jangka panjang, dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD di masa mendatang. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja modal dapat mempengaruhi *fiscal stress*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Fristanto, 2015) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh

signifikan terhadap *fiscal stress*. Semakin besar total belanja daerah maka tekanan fiskal (*fiscal stress*) akan lebih tinggi.

Ketika suatu daerah mengalami *fiscal stress* pemerintah daerah perlu menerapkan strategi perubahan kebijakan pengeluaran daerah atau belanja daerah. Penelitian (West, 2014) menyarankan ketika suatu daerah mengalami *fiscal stress* pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat seperti pengurangan belanja pegawai. Sedangkan (Muda, 2012) menyarankan pemerintah menggali potensi yang ada di daerahnya sehingga PAD dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun peningkatan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada waktunya harapan untuk meningkatkan PAD dapat terpenuhi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2017). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1 : Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H2 : Pertumbuhan Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H4 : Pertumbuhan PAD, PDRB, Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan